



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AMUSRIEN KHOLIL**
Tempat lahir : Lombok Barat
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lokok Sutrang Rt/Rw 002/001,
Kelurahan/Desa Sesait, Kecamatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **1. KURNIAWAN, SH., 2. YAN MANGANDAR PUTRA, SH., MH., 3. KUMAR GAURAF, SH., 4. GIRAS GENTA TIWIKRAMA, SH., dan 5. HAMDANI, SH.,** masing-masing Advokat yang berkantor di “Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram” yang beralamat di Jalan Majapahit No. 62 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/BKBH-FHUNRAM/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 148/SK.PID/2019/PN.MTR tanggal 22 April 2019. Selanjutnya **6. D. A. MALIK, SH., 7. ZAINUL MUTTAQIN, SH., 8. JUANDA, SH. dan INDRA PRADIPTA,**

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., masing-masing Advokat dan Paralegal yang berkantor di “Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram” yang beralamat di Jalan Majapahit No. 62 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/BKBH-FHUNRAM/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 148/SK.PID/2019/PN.MTR tanggal 22 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMUSRIEN KHOLIL secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana **“Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman** sebagaimana Dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - B1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxi J1 ace, Model SM-J111F, warna Biru, IMEI 352018/09/206599/0 dan 352019/09/206599/8; **Dirampas intuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Buah Akun Facebook dengan Akun **Nizam EF Klu** dengan Email menggunakan No. HP 085338973396, Password **Sholeh;** **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak dan mengesampingkan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AMUSRIEN KHOLIL** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 12.52 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2019 bertempat di tempat pengungsian di Dusun Mulegati Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa **AMUSRIEN KHOLIL** membaca akun facebook dengan akun Feri EF. Bahwa akun facebook yang digunakan oleh terdakwa adalah akun facebook Nizam EF Klu. Bahwa terdakwa membaca akun Feri EF berupa postingan yang bertuliskan :

“Pagi ini kamu hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya terik matahari, debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit. Masyarakat sudah diimingi-imingi dengan bantuan dana 50 juta ru.....”

Setelah membaca postingan di akun Facebook Feri EF tersebut terdakwa memberikan komentar di akun facebook Nizam EF dengan menggunakan HP merek Samsung J1 Ace, model SM-J111F dengan nomor HP 085338973396, sebagai berikut :

“Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban....sy sangat tidak setuju dan semua kebijakan yg dikeluarkan oleh PEMDA.....”

Bahwa postingan terdakwa di akses oleh para pengguna facebook, dan ada puluhan komentar atas postingan terdakwa tersebut. Postingan terdakwa tersebut dapat memprovokasi masyarakat dan membuat keresahan di kalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Lombok Utara, sehingga R. EKA ASMARAHADI (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lombok Utara) melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi R. EKA ASMARAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui adanya postingan yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, pada saat saksi berada di kantor, saksi diberitahukan dan ditunjukkan oleh H. ACHMAD DARMA dan TOTOK SURYA SAPUTRA terkait dengan adanya komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu, yang mana dalam komentar yang diberikan tersebut memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara;
- Bahwa, pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF;
- Bahwa, pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu melakukan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dengan cara memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook Feri EF pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.52 Wita;
- Bahwa, bunyi dan isi dari komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu tersebut adalah :
“Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban....sy

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak setuju dan semua kebijakan yg dikeluarkan oleh PEMDA.....“;

- Bahwa, bunyi dan isi dari postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF yang diberikan komentar oleh pengguna akun Facebook Nizam EF Klu yang memiliki muatan pengancaman tersebut adalah :

“Pagi ini kami hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya terik matahari , debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit. Masyarakat sudah diiming-imingi dengan bantuan dana 50 juta ru.....”;

- Bahwa, terhadap postingan yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI dengan akun Feri EF selain diberikan komentar oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu banyak yang memberikan komentar, dimana diberikan komentar sebanyak 385 dan Like 752 dan dibagikan sebanyak 56 kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta yang melatarbelakangi pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar tersebut;
- Bahwa terhadap Postingan yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI dengan akun Feri EF dan komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu masih tersimpan sampai saat ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada saat pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar menggunakan sarana elektronik berupa apa;
- Bahwa, pada saat pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa, dampak dari komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu adalah nama baik pemerintah Daerah Lombok Utara tercemar, hilangnya kepercayaan Masyarakat dan yang paling penting dimana masyarakat akan terprovokasi dan melakukan hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TOTOK SURYA SAPUTRA, SH., MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 11.43 Wita, pada saat saksi berada di kantor, dimana saksi diberitahukan dan ditunjukkan oleh ADI KUSWANTO terkait dengan adanya komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu yang dalam komentar yang diberikan tersebut memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara;
- Bahwa, pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF;
- Bahwa, pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu melakukan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dengan cara memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook Feri EF pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.52 Wita;
- Bahwa, bunyi dan isi dari komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu tersebut adalah :
“Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban....sy sangat tidak setuju dan semua kebijakan yg dikeluarkan oleh PEMDA.....“;
- Bahwa, bunyi dan isi dari postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF yang diberikan komentar oleh pengguna akun Facebook Nizam EF Klu yang memiliki muatan pengancaman tersebut adalah :
“Pagi ini kami hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya terik matahari , debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit. Masyarakat sudah diiming-imingi dengan bantuan dana 50 juta ru.....“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap postingan yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI dengan akun Feri EF selain diberikan komentar oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu banyak yang memberikan komentar, dimana diberikan komentar sebanyak 385 dan Like 752 dan dibagikan sebanyak 56 kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta yang melatarbelakangi pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar tersebut;
- Bahwa terhadap Postingan yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI dengan akun Feri EF dan komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu masih tersimpan sampai saat ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada saat pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar menggunakan sarana elektronik berupa apa;
- Bahwa, pada saat pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa, dampak dari komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu adalah nama baik pemerintah Daerah Lombok Utara tercemar, hilangnya kepercayaan Masyarakat dan yang paling penting dimana masyarakat akan terprovokasi dan melakukan hal yang tidak diinginkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUJADDID MUHAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat saksi berada di kantor saksi membuka akun Facebook milik Humas Pemda Lombok Utara dengan akun Humaspro Klu dan melihat adanya postingan yang diunggah oleh akun Facebook Feri EF dan dalam postingan yang diunggah tersebut diberikan komentar oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu yang mana dalam komentar

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan tersebut memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara;

- Bahwa, pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF;
- Bahwa, bunyi dan isi dari komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu tersebut adalah :
“Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban....sy sangat tidak setuju dan semua kebijakan yg dikeluarkan oleh PEMDA.....”;
- Bahwa, bunyi dan isi dari postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF yang diberikan komentar oleh pengguna akun Facebook Nizam EF Klu yang memiliki muatan pengancaman tersebut adalah :
“Pagi ini kami hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya terik matahari , debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit. Masyarakat sudah diiming-imingi dengan bantuan dana 50 juta ru.....”;
- Bahwa, terhadap postingan yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI dengan akun Feri EF selain diberikan komentar oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu banyak yang memberikan komentar, dimana diberikan komentar sebanyak 385 dan Like 752 dan dibagikan sebanyak 56 kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta yang melatarbelakangi pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar tersebut;
- Bahwa terhadap Postingan yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI dengan akun Feri EF dan komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu masih tersimpan sampai saat ini;
- Bahwa, dampak dari komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu adalah nama baik pemerintah Daerah Lombok Utara tercemar, hilangnya kepercayaan Masyarakat dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling penting dimana masyarakat akan terprovokasi dan melakukan hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ADI KUSWANTO, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 11.43 Wita, pada saat saksi berada di kantor saksi, saksi mengetahui adanya komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook Nizam EF Klu yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dari informasi rekan-rekan kerja saksi. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap akun Feri EF, dan benar saksi melihat komentar Nizam EF Klu yang memiliki muatan tindak pidana yang dimaksud;
- Bahwa, pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli TONI SYAMSUL HIDAYAT, S. PD. dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "SEGAJA" berarti memang diniatkan atau tidak secara kebetulan sedangkan "TANPA HAK" berarti tidak dengan wewenang atau kuasa. Adapun "MENDISTRIBUSIKAN/MENTRANSMISIKAN" berarti membagikan (men-share) atau meneruskan ke orang atau ke beberapa orang/pihak. Dalam kaitannya dengan kasus pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kolom komentar yang berbunyi : *"bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana*



bantuan tersebut....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele-tele dalam mengayomi warga korban....Alih-alih sangat tidak setuju dengan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh PEMDA..." Ahli dengan sangat yakin bahwa komentar tersebut dibuat/ditulis dengan sengaja dan jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak diberikan kuasa untuk menghakimi atau menyatakan kata-kata ancaman. Karena komentar ini disampaikan melalui media yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain, bahkan oleh banyak orang, maka unsur makna "membagikannya" telah terpenuhi;

- Bahwa, kata "PANTAS" menurut KBBI berarti layak, sesuai, elok, atau patut sehingga "TIDAK PANTAS" berarti tidak layak atau tidak patut, atau tidak sesuai, atau tidak elok. "PENGANCAMAN" dalam KBBI diartikan dengan proses, cara, perbuatan mengancam yang berasal dari kata dasar MENGANCAM dan kata asal ANCAM. "MENGANCAM" berarti pernyataan niat atau maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, mencederai, melukai, menyulitkan, menyusahkan orang/pihak lain. MENGANCAM juga diartikan memberi pertanda atau peringatan. Dalam konteks hubungan rakyat dan pemimpin, ancam-mengancam tentu dalam beberapa hal sah-sah saja sepanjang kata-kata (diksi) yang digunakan dalam ancaman tersebut layak, pantas, dan sesuai aturan, misalnya menyatakan "kalau sampai bulan depan dana bantuan belum dicairkan, kami akan datang menghadap jajaran pemda KLU untuk meminta klarifikasi dan menuntut pemda segera mencairkan". Kata-kata yang digunakan dalam contoh ancaman itu masih layak dan tidak masalah. Akan tetapi, ancaman yang diposting oleh Terdakwa dalam komentarnya yang berbunyi : *"bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele-tele dalam mengayomi warga korban....Alih-alih sangat tidak setuju dengan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh PEMDA..."*, sungguh tidak layak, tidak elok, dan tidak pantas karena berpotensi menjadi provokatif, merusak, mencederai, melukai, bahkan menghilangkan nyawa, juga terdapat beberapa kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas disampaikan, apalagi itu disampaikan melalui media yang dapat diakses banyak orang. Kata-kata yang tidak pantas dalam komentar Terdakwa adalah kata-kata BUNUH, SERET, dan BANTAI. Dalam KBBI "BUNUH" berarti menghabisi atau menghilangkan nyawa secara sengaja, sedangkan



“SERET” berarti dihela atau ditarik. Adapun “BANTAI” berarti menyembelih, merusak, memukuli, dan membunuh;

- Bahwa, seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana pengancaman sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ditanyakan kepada ahli pidana. Akan tetapi jika maksudnya murni makna kebahasaan, maka dapat Ahli jelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan “mengancam” jika yang bersangkutan menyatakan akan melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, melukai, mencederai, menyusahkan, atau mencelakai orang/pihak lain. Artinya makna pengancaman itu terpenuhi secara bahasa jika kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang dapat merugikan, menyulitkan, melukai, mencederai, menyusahkan, atau mencelakai orang/pihak lain;
- Bahwa, dari niat, pilihan kata, dan media yang digunakan Terdakwa sesungguhnya ingin memperingatkan pihak Pemda KLU dan ingin memprovokasi orang lain serta ingin membentuk opini buruk tentang Pemda KLU. Akibatnya, tentu sangat berbahaya, khususnya kepada jajaran Pemda KLU. Dampak langsung yang dirasakan oleh Pemda KLU adalah merasa terhina, merasa nama baiknya rusak karena dianggap tidak becus membuat kebijakan, dan merasa ketakutan *jangan-jangan* ancaman itu menjadi kenyataan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

2. Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY dibawah sumpah dan pendapatnya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang dimaksud dengan Media Elektronik dan Dokumen Elektronik ITE adalah sebagai berikut :
Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital;
- Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar



melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

- Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;
- Bahwa, yang dimaksud dengan “mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” adalah :
Sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;
Contoh “mendistribusikan” ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger, dll) maupun media berbagi pesan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” adalah :

Sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain;

Sedangkan pengertian “membuat dapat diakses”, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses pihak lain atau publik, Secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kata Kunci/Kode Akses (password);

- Bahwa Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di Internet. Di dalam Facebook ada juga layanan group dan pesan instan (Instant Messanging), yaitu aplikasi bertukar pesan berupa tulisan, gambar, suara melalui Internet baik secara individual yang saling mengenal, berkelompok dalam suatu group diskusi. Bisa beranggotakan orang-orang (akun Facebook) yang tidak saling mengenal. Setiap pemilik akun Facebook dapat saling menyapa dan berkomentar satu sama lain;

Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini selain Media Elektronik konvensional seperti TV dan Radio. Maka Facebook dan media sosial serta lainnya telah digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi, termasuk di dalam kategori Media Elektronik. Segala isi dan informasi yang termuat di dalam suatu akun Facebook termasuk dalam kategori sebagai Dokumen Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

- Bahwa sarana atau fitur yang terdapat dalam aplikasi Facebook antara lain adalah : Profil Pribadi yang memuat identitas pemilik akun, Kolom Status yaitu sarana berbagi informasi (posting) yang memuat opini, catatan dan ilustrasi dari pemilik akun dan Kolom Komentar yang bisa diisi opini, catatan dan ilustrasi dari orang lain yang berada dalam jaringan pertemanan pemilik akun atau siapa saja pemilik akun Facebook lain yang diijinkan oleh pemilik akun Facebook bersangkutan. Selain itu terdapat sarana atau fitur lain seperti Album Foto dan pengaturan akun Facebook serta interaksinya dengan akun Facebook yang lainnya;

Sistem Pengamanan di Facebook secara garis besar ada dua bagian yaitu :

Pengamanan untuk mencegah pembajakan akun dan penggunaan yang tidak sah melalui sistem peringatan dini kepada pemilik akun manakala terjadi aktivitas yang dianggap tidak biasa, perlindungan username dan password, penerapan opsi faktor otentikasi ganda dan prosedur untuk pemulihan akun;

Pengamanan untuk melindungi privasi melalui opsi penyetelan maupun pembatasan informasi apa saja yang dapat dibagikan dan atau diakses, maupun interaksi pertemanan dengan akun Facebook lainnya;

- Bahwa tulisan dan data dalam berbagai bentuk lainnya yang di-posting serta komentar di media sosial Facebook termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi



yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Komentar tersebut bisa dilihat oleh masyarakat luas (siapa saja) karena pengaturan posting – yang dikomentari – dalam kondisi public yang artinya siapapun pemilik akun media social Facebook baik yang ada di dalam daftar pertemanan maupun tidak, akan dapat membuka akun Facebook tersebut dan turut melihat, membaca, menyimpan atau meng-capture semua percakapan termasuk foto-foto dan mengkommentarinya;
- Bahwa media sosial Facebook memiliki fitur dimana pemilik akun dapat melakukan pengaturan untuk membatasi ruang lingkup di dalam berbagi Informasi;
- Bahwa dalam aplikasi Facebook telah tersedia kolom khusus untuk membuat suatu posting – asalkan pengaturan posting dalam kondisi public. Ketika posting ditayangkan, maka dengan sendirinya akan terdistribusikan / dapat dilihat / diakses di seluruh jaringan media sosial Facebook. Termasuk semua komentar dan like yang dilakukan oleh akun Facebook lainnya di posting tersebut. Aplikasi Facebook sendiri tersedia dalam berbagai bentuk, selain dapat diakses melalui browser Web juga melalui aplikasi khusus di smart phone. Maka perbuatan AMUSRIEN KHOLIL yang menggunakan akun Facebook **Nizam EF Klu** dan memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI dengan menggunakan akun Facebook **Feri EF** termasuk dalam kategori mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa berdasarkan bukti elektronik berupa screen shot posting dan komentar di Facebook, maka Ahli berpendapat bahwa terlapor telah melakukan pidana pengancaman melalui sistem elektronik yang melanggar UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE;
Pasal 27 Ayat (4) :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;”
Jo pidana Pasal 45 Ayat (4) :



"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);"

Dan/atau Pasal 29 :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;"

Jo pidana Pasal 45B :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);"

- Bahwa ketentuan pidana yang dilanggar oleh Terlapor atas perbuatan tersebut di atas adalah UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah *lex specialis* (yaitu penafsiran hukum yang bersifat khusus);

Penjelasan Pasal 27 Ayat (4) dan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE :

"Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);"

Sehingga pengertian dan definisi suatu perbuatan "pengancaman" yang dimaksud Pasal 27 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengikuti ketentuan :

Pasal 368 Ayat (1) KUHP :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **memaksa seorang dengan kekerasan** atau **ancaman kekerasan** untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan



piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;”

Dimana ancaman itu dapat berupa **”pemerasan”** serta telah menimbulkan gangguan dan/atau kerugian yang nyata bagi orang lain serta keluarganya maupun berupa kekhawatiran akan keselamatan jiwa dan harta benda;

Penjelasan Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE :

”Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying yang mengandung unsur **ancaman kekerasan atau menakut-nakuti** dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil;”

dan ”mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi **”ancaman kekerasan atau menakut-nakuti** yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengikuti ketentuan yang terkait di dalam KUHP, yaitu harus memuat material berupa ancaman atau menakut-nakuti sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP Ayat (1) hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yang berbunyi :

”Barang siapa secara melawan hukum **memaksa orang lain** supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;”

Dimana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur **”memaksa orang lain”** untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang **”melawan hak ataupun melanggar hukum”**, sedangkan unsur **”paksaan”** itu dapat berupa **”kekerasan”** baik ditujukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain;

- Bahwa Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah meliputi semua definisi dan pengertian serta unsur perbuatan dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP Ayat (1) hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dan Pasal Pasal 368 Ayat (1) KUHP seperti yang telah Ahli jelaskan di atas;
- Bahwa berdasarkan bukti elektronik screen shot posting dan komentar akun Facebook yang dimaksud, dapat diketahui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan kata-kata atau kalimat dan komentar terlapor AMUSRIEN KHOLIL yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya; pada posting yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI selaku pemilik akun Facebook Feri EF; telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (4) dan Pasal 29 jo Ayat 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu :

Unsur dengan sengaja, bahwa unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari tulisan komentar terlapor AMUSRIEN KHOLIL yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya; pada posting yang diunggah oleh FERI HERIANTO ARDI selaku pemilik akun Facebook Feri EF. Dimana komentar tersebut dapat dianggap melanggar hukum sehingga diingatkan oleh orang lain, namun tindakan tersebut tetap dilakukan;

Unsur tanpa hak, bahwa perbuatan terlapor tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau melawan hukum;

Unsur mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, bahwa komentar terlapor AMUSRIEN KHOLIL yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya tersebut tersebar luas dan dapat diketahui oleh siapa saja pengguna Facebook;

Yang memiliki muatan pengancaman, bahwa kata-kata atau kalimat dan komentar terlapor AMUSRIEN KHOLIL yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya tersebut mengandung makna “**pengancaman**”. Dalam hal ini pengancaman “secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik itu terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, bahwa kata-kata atau kalimat dan komentar terlapor AMUSRIEN KHOLIL yang menggunakan akun Facebook Nizam EF miliknya tersebut menunjukkan maksud melakukan “**ancaman kekerasan atau menakut-nakuti** yang (dapat) mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil;”

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini ancaman kekerasan berupa pernyataan “**bunuh**” dan “**seret**” atau menakut-nakuti berupa pernyataan “**bantai**”;

Telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal-Pasal yang disangkakan yaitu perbuatan “**setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pengancaman atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tujukan secara pribadi**”;

Bahwa perbuatan tersebut juga telah terbukti “**memaksa orang lain**” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang “**melawan hak ataupun melanggar hukum**”, dimana unsur “**paksaan**” dapat berupa “**kekerasan**” baik ditujukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain;

- Bahwa, menurut pengetahuan Ahli berpendapat bahwa frasa penghubung “**dan/atau**” dapat diperlakukan sebagai “**dan**”, tapi dapat juga diperlakukan sebagai “**atau**”. Tanda garis miring mengandung arti pilihan, misalnya “**A dan/atau B**” yang berarti **A dan B atau A atau B**. Oleh karena itu, penulisan yang benar untuk maksud pernyataan tersebut adalah “**dan / atau**” bukan “**dan atau**” – Penjelasan dari Badan Bahasa Kemendikbud RI. Maka, Ahli berpendapat bahwa unsur perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman cukup dipenuhi salah satunya, tidak harus kedua-duanya;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, suatu pernyataan ancaman dan kekerasan atau menakut-nakuti, walaupun dinyatakan tidak secara spesifik menyebut subyek hukum yang teridentifikasi – seseorang atau pribadi tertentu; namun karena ditujukan pada sekelompok orang dengan identitas tertentu; dalam hal ini adalah “semua jajaran PEMDA KLU”, maka secara psikologis dapat mengakibatkan perasaan ketakutan, khawatir akan keselamatan jiwa dan harta bendanya sehingga terganggu aktivitasnya. Ini berlaku bagi siapa saja yang merupakan anggota PEMDA KLU. Maka jelas perbuatan tersebut mempunyai suatu dampak atau akibat terhadap orang lain;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;



3. Ahli DR. AMIRRUDIN, SH., M.Hum. dibawah sumpah dan pendapatnya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ketentuan pidana yang dilanggar adalah ketentuan yang di atur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menentukan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
- Bahwa, unsur-unsur yang ada dalam pasal 27 ayat (4) Jo. pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah :
 - Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - Sengaja artinya informasi elektronik tersebut memang dikendaki dibuat untuk ditransmisikan agar dapat diakses;
 - Tanpa hak artinya dilakukan dengan melawan hukum (*wederrechtlijk*);
 - Mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi elektronik tersebut dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain;
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik tersebut melalui sistem elektronik;
 - Dapat diaksesnya adalah dapat dibacaanya informasi elektronik tersebut oleh orang-orang yang berada dalam jaringan sistem elektronik;
 - Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,



ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman artinya memaksa orang untuk menyerahkan sesuatu dengan atau tanpa suatu ancaman;

Dengan demikian, barang siapa yang melanggar rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka menurut Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa dalam pemenuhan unsur Pasal 27 ayat (4) Jo. pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan ketentuan yang dilanggar oleh terlapor AMUSRIEN KHOLIL dimana unsur **pemerasan dan/atau pengancaman**, mengandung arti bahwa unsur tersebut bisa alternative yaitu salah satu saja, bisa juga kumulatif yaitu keduanya (**pemerasan dan pengancaman**);

- Bahwa, bertumpu pada kronologi dan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat (4) Jo. pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di atas, maka perbuatan terlapor AMUSRIEN KHOLIL menurut Ahli telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 27 ayat (4) Jo. pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, memang benar yang menulis komentar yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa sendiri dan atas Inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 12.52 Wita bertempat tempat pengungsian di Dusun Mulegati Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dan melihat adanya postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun **Feri EF** dan pada pukul 12.54 Wita dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah tersebut;
- Bahwa, nama akun Facebook milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tujuan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara adalah **Nizam EF Klu** yang Terdakwa buat sekitar bulan Mei 2018 yang mana Terdakwa dibuatkan oleh teman Terdakwa RUDI MULIAWAN (Dusun Mulegati, Ds. Sesait, Kec. Kayangan) dengan Email menggunakan No. Hp 085338973396 dan untuk Passwordnya **Sholeh**. Namun untuk No. Hp tersebut sudah hilang sekitar bulan Oktober 2018 di tenda pengungsian (Dusun Mulegati, Desa/Kel. Sesait, Kec. Kayangan);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal siapakah pemilik dari akun Facebook dengan akun **Feri EF** tersebut namun Terdakwa hanya berteman di media sosial Facebook dengan akun Facebook **Feri EF**;
- Bahwa, isi dan bunyi dari postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun **Feri EF** pada tanggal 26 September 2018 adalah :
"Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban.....sy sangat tidak setuju dan semua kebijakan yg dikeluarkan oleh PEMDA.....";
- Bahwa, begitu Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh menggunakan Facebook dengan akun **Feri EF** Terdakwa tidak pernah lagi mengecek postingan tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang memberikan komentar;
- Bahwa bunyi dan isi dari komentar yang Terdakwa berikan terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun **Feri EF** yang diduga memiliki muatan pengancaman adalah :
"Pagi ini kami hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terik matahari, debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit. Masyarakat sudah diiming-imingi dengan bantuan dana 50 juta ru.....”;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara adalah agar dana bantuan gempa bumi cepat terrealisasi oleh Pemda Kab. Lombok Utara;
- Bahwa, yang melatarbelakangi Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara adalah dimana dana bantuan gempa bumi dari Pemda Lombok Utara terlalu lama diberikan kepada masyarakat dikarenakan kondisi saat ini masyarakat NTB khusus di Kab. Lombok Utara sangat membutuhkan bantuan dari Pemda KLU;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun **Feri EF** yang diduga memiliki muatan pengancaman Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun **Feri EF** yang diduga memiliki muatan pengancaman tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi dengan siapapun;
- Bahwa, terhadap postingan yang diunggah oleh akun Facebook dengan akun **Feri EF** dan komentar yang Terdakwa berikan yang diduga memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa dengan akun **Nizam EF Klu**, masih tersimpan sampai dengan saat ini;
- Bahwa, akun Facebook milik Terdakwa dengan akun **Nizam EF Klu** sampai dengan saat ini masih Terdakwa gunakan dan kuasai serta Terdakwa tidak pernah memberikan akun Facebook akun **Nizam EF Klu** tersebut kepada orang lain untuk dipergunakan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memberikan komentar yang diduga memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara Terdakwa menggunakan sarana Elektronik berupa HP Samsung Galaxi J1 ace, Model SM-J111F, warna Biru IMEI 352018/09/206599/0. IMEI slot 2 352019/09/206599/8. Namun Hp tersebut sudah Terdakwa jual kepada RUDI yang beralamat di Bayan Anyar untuk membeli obat-obatan anak, pampers dan beras untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan komentar yang memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tujuhan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa dengan akun **Nizam EF Klu**. Terdakwa lakukan dengan sengaja dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi SARIFUDIN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Wakil Bupati di Pemda KLU;
- Bahwa, menurut saksi atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum tapi merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat atas penanganan korban gempa saat itu;
- Bahwa, saksi melihat hal tersebut merupakan sesuatu yang baru berkembang di masyarakat;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa itu ia lakukan untuk memberikan tanggapan atas komentar Feri atas penanganan pasca gempa di KLU oleh Pemda;
- Bahwa, kepentingan Terdakwa memberikan komentar seperti karena Terdakwa sebagai relawan yang merasa bahwa proses pencairan dana bantuan gempa bagi masyarakat seperti dipersulit, maka Terdakwa memberikan komentar seperti itu;
- Bahwa, saksi yakin atas pengancaman tersebut terdakwa tidak mungkin berani atau bisa untuk membunuh orang;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan hal itu karena merasa proses pencairan bantuan bagi korban tersebut dipersulit maka ia melakukan perbuatan pengancaman di akun facebook tersebut;
- Bahwa, dari postingan ancaman Terdakwa di akun facebook tersebut, tidak ada kejadian dimasyarakat dan itu berlangsung seperti biasa;
- Bahwa, sebagai pejabat Wakil Bupati maupun sebagai pribadi saksi tidak merasa terancam atas ancaman Terdakwa di akun facebook tersebut, karena yang disebutkan dalam postingan tersebut bersifat umum jadi tidak semua pejabat, jadi saksi merasa tidak terancam dan pula Tidak ada laporan atau pengaduan dari Aparatur PEMDA KLU kepada saksi yang merasa terancam dengan postingan Terdakwa;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa berkomentar saat itu karena merasa lambannya proses pencairan dana bantuan bagi korban gempa dan Terdakwa pernah datang ketempat saksi untuk minta maaf atas perbuatannya tersebut dan mohon bantuan untuk bagaimana menyelesaikan kasusnya;
- Bahwa, saksi pikir Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan atas postingan pengancaman di akun facebook tersebut dan juga saksi pikir tidak ada orang atau pihak ketiga yang diuntungkan dari postingan pengancaman oleh Terdakwa di akun facebook tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FERI ARIANTO ARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Itu reaksi Terdakwa terhadap status yang saksi postingan komentar saksi terhadap janji Pemda untuk pencairan bantuan gempa yang sudah 2 bulan pasca gempa belum ada realisasi;
- Bahwa, saksi membuat status itu pada tanggal 25 Nopember 2018 di akun facebook Ferri FE;
- Bahwa, komentar Terdakwa saat itu antara lain mengancam jajaran PEMDA KLU dalam hal terlambatnya pencairan bantuan pasca gempa;
- Bahwa, Terdakwa membuat status itu tujuannya hanya memberikan pendapat karena 2 bulan pasca gempa belum ada realisasi pencairan bantuan gempa tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menanggapi/mengomentari status tersebut menurut saksi itu hanya memberikan pendapat saja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi tidak mendengar ada jajaran Pemda KLU merasa terancam dengan postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari postingan pengancaman di akun facebook tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut karena reaksi sebagai bentuk kekecewaan Terdakwa terhadap janji Pemda untuk pencairan bantuan gempa yang sudah 2 bulan pasca gempa belum ada realisasi;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli TEGUH ARIFIYADI, SH., MH., CEH., CHFI. dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pengancaman seperti komentar Terdakwa tersebut tidak perlu ada akibat motif keuntungan pribadi;
- Bahwa, Pasal 27 UU ITE ada 4 ayat disana dan terkait dengan ayat ke-4 itu menyangkut pengancaman;
- Bahwa, selain didalam pasal 27 juga diatur didalam Pasal 29 UU ITE antara lain berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
- Bahwa, Pasal 27 ayat (4) UUIE itu bukan pengancaman secara fisik tapi masih dalam bentuk niat;
- Bahwa, Pasal-Pasal pada UU ITE khususnya Pasal 27 dan 29 tersebut mengadopsi dari Pasal-pasal yang ada di KUHP yang menyangkut pengancaman dan kekerasan seperti pada pasal 368 dan 369 KUHP;
- Bahwa, Pasal 27 (1) UU ITE pengancaman yang tidak perlu ada akibat itu sifatnya ada motif keuntungan;
- Bahwa, Pasal 27 (4) UU ITE itu ditujukan kepada pribadi dan bukan kepada publik, karena apabila ditujukan kepada Instansi maka yang dimaksud itu banyak orang dan dapat dilihat apakah mungkin pelaku melakukan kepada banyak orang, itu tergantung motifnya;
- Bahwa, untuk membuktikan Pasal 27 ayat (4) UU ITE harus ada personnya, kemudian ada perbuatannya dan setelah dilakukan dengan sengaja harus ada motifnya;
- Bahwa, pengertian pasal 27 ayat (4) adalah Pengancaman dengan maksud pemerasan bukan dengan secara fisik dan pengancaman yang ditujukan terhadap orang-perorangan;
Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxi J1 ace, Model SM-J111F, warna Biru, IMEI 352018/09/206599/0 dan 352019/09/206599/8;
- 1 (satu) Buah Akun Facebook dengan Akun **Nizam EF Klu** dengan Email menggunakan No. HP 085338973396, Password **Sholeh**;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini telah disita secara sah dan meyakinkan secara hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 12.52 Wita., Terdakwa AMUSRIEN KHOLIL membaca akun facebook dengan akun Feri EF dan akun facebook yang digunakan oleh Terdakwa adalah akun facebook Nizam EF Klu. Bahwa Terdakwa membaca akun Feri EF berupa postingan yang bertuliskan :
"Pagi ini kami hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya terik matahari, debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit. Masyarakat sudah diiming-imingi dengan bantuan dana 50 juta ru.....";
- Bahwa, setelah membaca postingan di akun Facebook Feri EF tersebut Terdakwa memberikan komentar di akun facebook Nizam EF dengan menggunakan HP merek Samsung J1 Ace, model SM-J111F dengan nomor HP 085338973396, sebagai berikut :
"Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban....sy sangat tidak setuju dgn semua kebijakan yg dikeluarkan olh PEMDA.....";
- Bahwa, postingan Terdakwa di akses oleh para pengguna facebook, dan ada puluhan komentar atas postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, postingan Terdakwa tersebut dianggap dapat memprovokasi masyarakat dan membuat keresahan di kalangan Pemda Lombok Utara, sehingga saksi R. EKA ASMARAHADI (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lombok Utara) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. **Setiap orang;**
 2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**
 3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam Pasal 22 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa “Badan Usaha” adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, dihubungkan dengan perkara aquo adalah setiap orang atau badan hukum serta badan usaha yang didakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur ini dinilai telah terbukti;

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membahas pembuktian unsur “dengan sengaja”, pertama-tama perlu memaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Opzet*), yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);
(Vide Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm.13);

Menimbang, bahwa “kesengajaan sebagai maksud” adalah suatu perbuatan dalam hal mana suatu perbuatan untuk membedakan antara maksud (*oogmerk*) dengan motif yang dalam bahasa sehari-hari motif disamakan dengan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian pelaku sejak awal menyadari bahwa perbuatannya tersebut dengan motif dan tujuan tertentu;



Menimbang, bahwa “kesengajaan dengan keinsyafan pasti”, merupakan perbuatan dalam hal ini si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, dan si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan terjadi akibat lain;

Menimbang, bahwa “kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)” disebut juga kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa kemungkinan perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dalam hal ini Lumintang memberikan batasan tentang *dolus eventualis* sebagai suatu kesengajaan, dalam hal ini pelaku melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki, sehingga apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dapat dikatakan adanya suatu kesengajaan. (Vide Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 301);

Menimbang, bahwa timbulnya berbagai pendapat ahli hukum tentang kesengajaan karena undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebut istilah “melawan hak” tersebut dengan istilah “melawan hukum” dan selanjutnya menyatakan bahwa yang diartikan dengan maksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut bertentangan dengan hukum. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 56-57);

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis", dan senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wedderrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel", yang lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan komentar di Media Sosial yang diduga memiliki muatan pengancaman yang Terdakwa tuju kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara adalah agar dana bantuan gempa bumi cepat terealisasi oleh Pemda Kab. Lombok Utara, karena bantuan gempa bumi dari Pemda Lombok Utara terlalu lama diberikan kepada masyarakat dikarenakan kondisi saat ini masyarakat NTB khususnya di Kab. Lombok Utara sangat membutuhkan bantuan dari Pemda KLU;

Menimbang, bahwa fakta ini didukung pula oleh keterangan saksi **R. EKA ASMARAHADI** dan saksi **TOTOK SURYA SAPUTRA, SH., MH.**, saksi **MUJADDID MUHAS** dan saksi **ADI KUSWANTO, S.Sos.** yang mengetahui terkait dengan adanya komentar yang diberikan oleh pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu yang mana dalam komentar yang diberikan tersebut memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara, dan pengguna akun Facebook dengan akun Nizam EF Klu memberikan komentar yang memiliki muatan pengancaman yang ditujukan kepada semua jajaran Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap postingan yang diunggah oleh pengguna akun Facebook dengan akun Feri EF, dan fakta-fakta tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi **SARIFUDIN, SH.** dan saksi **TEGUH ARIFIYADI, SH., MH.** yang menerangkan bahwa pengakuan Terdakwa itu ia lakukan untuk memberikan tanggapan atas komentar Feri atas penanganan pasca gempa di KLU oleh Pemda, dan Terdakwa sebagai relawan yang merasa bahwa proses pencairan dana bantuan gempa bagi masyarakat seperti dipersulit, maka Terdakwa memberikan komentar seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan pertimbangan dimaksud, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1` angka 4 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ditentukan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana telah dijabarkan dalam pembahasan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" di atas, bahwa Terdakwa AMUSRIEN KHOLIL pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 12.52 Wita telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman, dalam hal mana akun facebook yang digunakan oleh Terdakwa adalah akun facebook Nizam EF Klu, dan Terdakwa membaca akun Feri EF berupa postingan yang bertuliskan :

"Pagi ini kami hanya mengingatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara bahwa sudah 2 bulan berlalu gempa, masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Tidak hanya itu mereka juga berjibaku dengan panasnya terik matahari, debu dan dingin. Musim hujan akan datang serta rentan penyakit.

Masyarakat sudah diiming-imingi dengan bantuan dana 50 juta ru....."

Setelah membaca postingan di akun Facebook Feri EF tersebut terdakwa memberikan komentar di akun facebook Nizam EF dengan menggunakan HP merek Samsung J1 Ace, model SM-J111F dengan nomor HP 085338973396, sebagai berikut :

"Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban....sy sangat tidak setuju dgn semua kebijakan yg dikeluarkan olh PEMDA....."

Postingan terdakwa di akses oleh para pengguna facebook, dan ada puluhan komentar atas postingan Terdakwa tersebut. postingan Terdakwa tersebut dianggap dapat memprovokasi masyarakat dan membuat keresahan di kalangan Pemda Lombok Utara, sehingga saksi R. EKA ASMARAHADI (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Lombok Utara) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terbukti;

ad.4. Unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman:

Menimbang, bahwa Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketentuan dalam ayat ini mengacu pada ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal mana Bab XXIII KUHP mengatur soal Pemerasan dan Pengancaman yakni Pasal 368 sampai Pasal 371 KUHP, tetapi Bab tersebut juga tidak memberikan definisi jelas baik soal pemerasan maupun pengancaman. Kita hanya bisa tahu apakah perbuatan itu pemerasan atau pengancaman dari bunyi setiap pasal-pasal-pasal, jika dicermati meskipun judul Bab XXIII KUHP adalah "Pemerasan dan Pengancaman" namun yang merupakan perbuatan pidana/tindak pidana dalam bab tersebut adalah tindak pidana pemerasan, bukan pengancamannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan. (lihat Pasal 368 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pemerasan” menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sementara tindakan “pengancaman” adalah **cara** yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, **ancaman kekerasan** (lihat Pasal 368 ayat 1 KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat 1 KUHP), Adapun yang dimaksud “**ancaman kekerasan**” adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. (R. Soesilo, KUHP : 1995;98). **Jadi simpelnya**, yang merupakan tindak pidana adalah **pemerasannya. Pemerasan tersebut** dilakukan dengan cara mengancam (**pengancaman**) dimana bentuk pengancamannya berupa **ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **secara substansi** yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan, meski **secara formil** di dalam KUHP maupun dalam UU ITE nyata-nyata terdapat frasa “pengancaman” yang seolah-olah menjadikannya suatu tindak pidana dan dikaitkan dengan konteks UU ITE, maka seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU ITE khususnya melakukan “ancaman kekerasan” jika perbuatan orang tersebut memenuhi 4 (empat) unsur ini, yaitu : (1) mengirimkan pesan elektronik secara pribadi kepada orang lain (2) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (3) memaksa orang lain **dengan ancaman kekerasan (misalnya : memukul, membunuh, dsb)**, (4) tujuannya untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa saksi **R. EKA ASMARAHADI dan saksi TOTOK SURYA SAPUTRA, SH., MH., saksi MUJADDID MUHAS dan saksi ADI KUSWANTO, S.Sos** tidak ada yang mengetahui motif perbuatan Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diuraikan di atas, demikian juga ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu : Ahli **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGALANNY** dan Ahli **Dr. AMIRUDDIN, SH., M.Hum**, tidak ada yang membahas tentang maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud, sedangkan saksi a de charge **SARIFUDIN, SH.**, sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerangkan bahwa menurut saksi atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum tapi merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat atas penanganan korban gempa saat itu dan saksi melihat hal tersebut merupakan sesuatu yang baru berkembang di masyarakat dan selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa sebagai relawan yang merasa bahwa proses pencairan dana bantuan gempa bagi masyarakat seperti dipersulit, maka Terdakwa memberikan komentar seperti itu, dan dari postingan ancaman Terdakwa di akun facebook tersebut, tidak ada kejadian di masyarakat dan itu berlangsung seperti biasa, dan sebagai pejabat Wakil Bupati maupun sebagai pribadi saksi tidak merasa terancam atas ancaman Terdakwa di akun facebook tersebut, karena yang disebutkan dalam postingan tersebut bersifat umum jadi tidak semua pejabat, jadi saksi merasa tidak terancam dan pula tidak ada laporan atau pengaduan dari Aparatur PEMDA KLU kepada saksi yang merasa terancam dengan postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi a de charge bernama **FERI ARIANTO ARDI** menerangkan pada pokoknya bahwa reaksi Terdakwa terhadap status postingan dari komentar saksi terhadap janji Pemda untuk pencairan bantuan gempa yang sudah 2 bulan pasca gempa belum ada realisasi, dan komentar Terdakwa saat itu antara lain mengancam jajaran PEMDA KLU dalam hal terlambatnya pencairan bantuan pasca gempa, demikian pula yang diterangkan oleh saksi a de charge **AHMAD SUGIANTO**, bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata sebagai bentuk kekecewaannya dan hanya memberikan pendapat saja karena janji Pemda saat itu awalnya akan diberikan dalam bentuk uang tapi kemudian dalam bentuk bahan atau material bangunan dan sepengetahuan saksi tidak ada jajaran Pemda KLU yang merasa terancam dengan postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bernama **TEGUH ARIFIYADI, SH., MH., CEH., CHFI.** memberikan pendapatnya bahwa Pasal 27 ayat (4) UU ITE itu bukan pengancaman secara fisik tapi masih dalam bentuk niat, dan Pasal-Pasal pada UU ITE khususnya Pasal 27 dan 29 tersebut mengadopsi dari Pasal-pasal yang ada di KUHP yang menyangkut pengancaman dan kekerasan seperti pada pasal 368 dan 369 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menurut saksi bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah pengancaman yang tidak perlu ada akibat dan itu sifatnya ada motif keuntungan. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa Pasal 27 ayat (4) UU ITE itu ditujukan kepada pribadi dan bukan kepada publik, sedangkan apabila ditujukan kepada Instansi maka yang dimaksud itu adalah banyak orang, jadi dapat dilihat apakah mungkin pelaku melakukan kepada banyak orang, itu tergantung motifnya. Dan salah satu unsur Pasal 27 ayat (4) UU ITE itu unsur kumulatif bukan alternatif, orang mengancam bisa juga melakukan pemerasan. Sedangkan pengertian Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pengancaman dengan maksud pemerasan bukan dengan secara fisik dan pengancaman tersebut tujuannya terhadap orang-perorangan, jadi subyeknya harus jelas yaitu individu/pribadi. Dalam Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 29 UU ITE, dua-duanya ada pengancaman dan itu harus jelas subyeknya yaitu individu atau terhadap pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebook-nya sebagaimana telah dibahas di atas, bukan bermotif pemerasan dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari postingannya tersebut, oleh karena itu unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak dapat menerima pendapat Penuntut Umum tersebut yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, **NYOMAN AYU WULANDARI**, dalam hal ini mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Anggota II tidak sependapat dengan anggota Majelis Hakim yang lain yang menyatakan bahwa perbuatan pengancaman adalah bagian dari perbuatan pemerasan. Unsur pasal “Yang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” bisa bersifat kumulatif seperti dinyatakan oleh anggota Majelis Hakim yang lain, tetapi frasa kata “atau” juga memungkinkan baik pemerasan maupun pengancaman dapat berdiri sendiri-sendiri. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa memberikan komentar di akun facebook Nizam EF dengan menggunakan HP merek Samsung J1 Ace, model SM-J111F dengan nomor HP 085338973396, sebagai berikut :
“Bunuh dan seret semua jajaran PEMDA KLU kalau tidak segera merealisasikan dana bantuan tersebut.....bantai semua para pemangku kebijakan yang bertele2 dlm mengayomi warga korban....sy sangat tidak setuju dan semua kebijakan yg dikeluarkan olh PEMDA.....”
- Bahwa, postingan Terdakwa di akses oleh para pengguna facebook, dan ada puluhan komentar atas postingan Terdakwa tersebut. Postingan Terdakwa tersebut dapat memprovokasi masyarakat dan membuat keresahan di kalangan Pemda Lombok Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini Terdakwa terbukti melakukan ancaman terhadap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan siapa jajaran pemerintah daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah atau Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota II, **NYOMAN AYU WULANDARI** berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxi J1 ace, model SM-J111F, warna biru, IMEI 352018/09/206599/0 dan 352019/09/206599/8, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan Akun Nizam EF Klu dengan Email menggunakan No. HP 085338973396, Password Sholeh, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMUSRIEN KHOLIL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxi J1 ace, model SM-J111F, warna biru, IMEI 352018/09/206599/0 dan 352019/09/206599/8, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Akun Facebook dengan Akun Nizam EF Klu dengan Email menggunakan No. HP 085338973396, Password Sholeh, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SELASA, tanggal 09 Juli 2019, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH. dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu RABU, tanggal 10 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YULINA ADRIANTY. SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta di hadiri oleh KRISNA PRAMONO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

ttd.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



ttd.

YULINAADRIANTY. SH.

Untuk Turunan sesuai aslinya :
Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/
Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas IA,
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.
NIP. : 196012151989031005. -/